



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

Gawat Darurat

No. SK : RSKMN/001.P/PERDIR/VI/2023

Persyaratan

1. A. Pasien Umum (Bayar Tunai) : Kartu berobat (bagi pasien lama), Kartu identitas (KTP), Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas)
2. B. Pasien Peserta BPJS : Kartu berobat (bagi pasien lama), Kartu identitas (KTP), Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga / pengantar di Admission
3. Pemilahan pasien sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan (triage)
4. Dilakukan tindakan medis sesuai prioritas/tingkat kegawatdaruratan pasien
5. Dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
6. Pengambilan obat di apotek
7. Penyelesaian administrasi di kasir bagi pasien umum
8. Pasien pulang/ rawat inap/ rujuk

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien peserta BPJS tanpa biaya/dijamin oleh BPJS kesehatan
2. Pasien umum Perda Kaimana No. 09 Tahun 2013 tentang retribusi jasa umum

Produk Pelayanan

1. Layanan Gawat Darurat



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan Layanan

- Email : rsudkaimana@gmail.com
- Kotak saran
- Ruang Pengaduan : unit Humas
- Surat yang bisa dipertanggungjawabkan